



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. N a m a : Nanang Hadi Busono Alias Nanang Bin Gumun ;
Tempat lahir : Gunung Jaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 06 Februari 1991 :
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Desa Taipa, Kecamatan Lembo, Kabupaten
Konawe Utara dan Desa Gunung Jaya, Kecamtan
Dengia, Kabupaten kolaka Timur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. N a m a : Julian Agry Hidayat Guslam Alias Agri Bin
Aguslam ;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 21 Juli 2003 :
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Desa Tongandiu, Kecamatan Ladongi, Kabupaten
Kolaka Timur;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 23 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/III/2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023 kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Kolaka masing-masing oleh ;

Terdakwa I

1. Penyidik : sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 ;



2. Diperpanjang Penuntut Umum : sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka : sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;

Terdakwa II

1. Penyidik : sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum : sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka : sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I NANANG HADI BUSONO Alias NANANG Bin GUMUN dan Terdakwa II JULIAN AGRY HIDAYAT GUSLAM Alias AGRI Bin AGUSLAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I NANANG HADI BUSONO Alias NANANG Bin GUMUN dan Terdakwa II JULIAN AGRY HIDAYAT GUSLAM Alias AGRI Bin AGUSLAM** masing-masing

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No. Polisi DT 3800 DT, No. Rangka : MH1KD1115MK184463, No. Mesin KD11E-11843.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HAMZAH Alias ANCA Bin H.USMAN;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa **Terdakwa I NANANG HADI BUSONO Alias NANANG Bin GUMUN** bersama-sama dengan **Terdakwa II JULIAN AGRY HIDAYAT GUSLAM Alias AGRI Bin AGUSLAM**, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat digarasi rumah saksi HAMZAH Alias ANCA Bin H.USMAN yang beralamat di Lingkungan IV Ladongi Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah dan perkarang yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II yang berada di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli rokok dan saat berada disekitar Jalan Poros Ladongi Lingkungan IV Ladongi Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No.Polisi DT 3800 DT, No. Rangka MH1KD1115MK184463 No. Mesin KD11E-11843 milik saksi HAMZAH Alias ANCA Bin H.USMAN yang sedang terparkir dipekarangan rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memasuki pekarangan rumah sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor dengan jarak 100 (seratus) meter sambil mengamati keadaan sekitar kemudian Terdakwa I mengambil sebuah obeng yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I memasukkan obeng tersebut pada bagian kunci kontak sepeda motor hingga mesin sepeda motor menyala kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa II untuk disembunyikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi sdr.ISAL dan sdr.ISAL setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana sdr.ISAL mengirimkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran awal kemudian Terdakwa I bersama sdr.ISAL sepakat untuk bertemu di Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa kemudian sdr.ISAL menghubungi Terdakwa I terkait sisa uang pembayaran atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I meminta sdr.ISAL mengirimkan sisa pembayarannya melalui akun DANA milik Terdakwa I kemudian sdr.ISAL mengirimkan uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah Terdakwa I pulang dari Kabupaten Kolaka lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi HAMZAH Alias ANCA Bin H.USMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi HAMZAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **Saksi HAMZAH Alias ANCA Bin H.USMAN;** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangannya dalam BAP adalah Benar;
- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Tipe T4G02T31L0 M/T dengan No. Pol DT 3800 DT, No. Mesin KD11E-1183843, No. Rangka MH1KD1115MK184463 Warna Merah Putih pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Lingkungan IV Ladongi Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di garasi rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saksi tiba di rumah saksi di Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur kemudian saksi memarkir Sepeda Motor Honda CRF Tipe T4G02T31L0 M/T dengan No. Pol DT 3800 DT No. Mesin KD11E-1183843 No. Rangka MH1KD1115MK184463 Warna Merah Putih kemudian sekitar pukul 08.00 Wita saksi dibangunkan oleh orang tua saksi yakni saksi H.USMAN kemudian saksi H.USMAN bertanya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



kepada Saksi “mana motormu?” kemudian saksi menjawab “ada diluar” lalu Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terparkir digarasi samping rumah saksi sudah tidak ada namun kunci dari sepeda motor tersebut masih berada di dalam rumah;

- Bahwa menurut saksi, Para Terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor karena saksi melihat ada kerusakan pada bagian kunci kontaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang sekira pukul 09.00 wita;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi melihat cctv milik tetangga saksi yang menunjukkan ada yang mengendarai sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.00 wita;
- Bahwa sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar namun saat itu sedang rusak sehingga tidak dalam keadaan tertutup namun memiliki batas-batas dengan rumah disekitarnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di dalam pekarangan rumah saksi;
- Bahwa ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yakni knalpotnya sudah diganti, kap penutup mesin bagian bawah dan spakbor belakang sudah tidak ada kemudian lubang kunci kontak dan kunci penutup tangki dirusak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk berkegiatan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi H.USMAN Alias TEMANG**; dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangannya dalam BAP adalah Benar;
- Bahwa saksi HAMZAH merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi HAMZAH kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Tipe T4G02T31L0 M/T dengan No. Pol DT 3800 DT, No. Mesin KD11E-1183843, No. Rangka MH1KD1115MK184463 Wama Merah Putih pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Lingkungan IV Ladongi Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di garasi rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang beristirahat didalam rumah lalu sekira pukul 02.00 Wita saksi mendengar saksi HAMZAH pulang kemudian memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No.Polisi DT 3800 DT, No. Rangka: MH1KD1115MK184463, No. Mesin: KD11E-11843 di dalam garasi lalu sekira pukul 05.30 wita saksi bangun lalu memeriksa garasi motor dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak berada ditempat sehingga saksi bergegas membangunkan saksi HAMZAH untuk mencarinya namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut saksi, Para Terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor karena saksi melihat ada kerusakan pada bagian kunci kontaknya;
- Bahwa sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar namun saat itu sedang rusak sehingga tidak dalam keadaan tertutup namun memiliki batas-batas dengan rumah disekitarnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di dalam pekarangan rumah saksi;
- Bahwa ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yakni knalpotnya sudah diganti, kap penutup mesin bagian bawah dan spakbor belakang sudah tidak ada kemudian lubang kunci kontak dan kunci penutup tangki dirusak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi HERNAWATI BUTULI;** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangannya dalam BAP adalah Benar;
- Bahwa suami saksi yakni sdr.ISAL telah membeli sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sdr.Isal yang merupakan suami saksi datang membawa sepeda motor itu dirumah rumah dan langsung lalu memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No.Polisi DT 3800 DT, No. Rangka: MH1KD1115MK184463, No. Mesin: KD11E-11843 tersebut di depan rumah yang saksi tempati bersama sdr.ISAL kemudian saksi bertanya kepada sdr.ISAL "dari mana motor tersebut didapat" kemudian sdr.ISAL menjawab "saya beli dari teman karna butuh uang" kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, saksi didatangi oleh pihak Sat Reskrim Polres Kolaka Timur dan menanyakan apakah benar sepeda motor tersebut berada dirumah saksi, yang disimpan oleh sdr.ISAL kemudian saksi menyampaikan bahwa benar motor tersebut berada di rumah saksi kemudian saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang bukti dugaan tindak pidana pencurian lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



penyidik Sat Reskrim Polres Kolaka Timur mengambil motor tersebut di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan dugaan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga beli dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sdr.ISAL menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 3800 DT karena sdr.ISAL membelinya dari seseorang yang merupakan temannya dengan harga murah;
- Bahwa saksi menjelaskan, sdr.ISAL tidak menyampaikan apa-apa kepada saksi terkait motor tersebut karena saksi baru melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa suami saksi biasanya memang jual beli motor/mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami saksi (sdr.ISAL) karena saat saksi memberitahu suami saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DT 3800 DT merupakan dugaan hasil tindak pidana pencurian, suami saksi langsung pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini, sdr.ISAL tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I NANANG HADI BUSONO Alias NANANG Bin GUMUN

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No.Polisi DT 3800 DT, No. Rangka : MH1KD1115MK184463, No. Mesin KD11E-11843 milik saksi HAMZAH pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di jalan. Poros ladongi Lingk. IV kel. Ladongi, kec. Ladongi, kab. Kolaka timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa bertemu ketemu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



Terdakwa II yang berada di Desa Putemata Kecamatan Iadongi Kabupaten Kolaka timur kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari Rokok didepan Rumah Sakit Atula menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan saat diperjalanan, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Honda CRF yang sedang terparkir disebuah pekarangan rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I memasuki pekarangan rumah sementara Terdakwa II menunggu dimotor dengan jarak 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa I mengambil obeng yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa I dimana obeng tersebut selalu berada dalam penguasaan Terdakwa I kemudian Terdakwa I memasukkan obeng tersebut pada bagian kunci kontak sepeda motor hingga mesinnya hidup lalu Terdakwa I mengendarai sepeda motor dan meninggalkan rumah tersebut lalu Terdakwa II juga meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya lalu menuju rumah Terdakwa II untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang rumah Terdakwa II;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa I menghubungi sdr.ISAL karena sdr.ISAL sebelumnya pernah menanyakan stock motor kepada Terdakwa I kemudian sdr.ISAL setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana sdr.ISAL mengirimkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran awal kemudian dan Terdakwa I bersama sdr.ISAL sepakat untuk bertemu di Kel.sabilambo Kec. Kolaka, Kab. Kolaka sekira pukul 11.00 Wita;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk bertemu sdr.ISA kemudian Terdakwa I dijemput oleh sdr.ISAL menuju dirumah sdr.ISAL yang berada di Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka dan sesampainya disana, sepeda motor tersebut dikuasai oleh sdr.ISAL;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wita sdr.ISAL menghubungi Terdakwa I terkait sisa uang pembayaran atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I meminta sdr.ISAL untuk mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA



milik Terdakwa I dan sisanya akan diberikan setelah Terdakwa I pulang dari Kolaka;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemputnya sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali menuju Kolaka Timur;
- Bahwa saat menerima uang pembayaran atas sepeda motor tersebut, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa I ambil untuk dirinya;
- Bahwa sekira pukul 02.00, Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II untuk pulang ke Kolaka Timur;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa I belum menerima sisa pembayaran senilai Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.ISAL;
- Bahwa peran Terdakwa I yakni mengambil sepeda motor tersebut dan peran Terdakwa II yakni untuk menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor tersebut Terdakwa I gunakan untuk biaya pengobatan orangtua Terdakwa I;

Terdakwa II JULIAN AGRY HIDAYAT GUSLAM Alias AGRI Bin AGUSLAM;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No.Polisi DT 3800 DT, No. Rangka : MH1KD1115MK184463, No. Mesin KD11E-11843 milik saksi HAMZAH pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di jalan. Poros ladongi Lingk. IV kel. Ladongi, kec. Ladongi, kab. Kolaka timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa bertemu ketemu Terdakwa II yang berada di Desa Putemata Kecamatan ladongi Kabupaten Kolaka timur kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari Rokok didepan Rumah Sakit Atula menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan saat diperjalanan, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Honda CRF yang sedang terparkir disebuah pekarangan rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



memasuki pekarangan rumah sementara Terdakwa II menunggu dimotor dengan jarak 100 (seratus) meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut lalu meninggalkan rumah tersebut sehingga Terdakwa II juga meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya lalu menuju rumah Terdakwa II untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada sdr.ISAL kemudian Terdakwa I bersama sdr.ISAL sepakat untuk bertemu di Kel.sabilambo Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr.ISAL, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I untuk menjemputnya di Kabupaten Kolaka dan mereka bersama-sama kembali ke Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemputnya sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali menuju Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I yakni mengambil sepeda motor tersebut dan peran Terdakwa II yakni untuk menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor tersebut Terdakwa I gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No. Polisi DT 3800 DT, No. Rangka : MH1KD1115MK184463, No. Mesin KD11E-11843.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di jalan. Poros ladongi Lingk. IV kel. Ladongi, kec. Ladongi, kab. Kolaka timur Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No.Polisi DT 3800 DT milik saksi Hamzah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hamzah tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Hamzah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa bertemu ketemu Terdakwa II yang berada di Desa Putemata Kecamatan ladongi Kabupaten Kolaka Timur kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari Rokok didepan Rumah Sakit Atula menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan saat diperjalanan, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Honda CRF yang sedang terparkir disebuah pekarangan rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I memasuki pekarangan rumah sementara Terdakwa II menunggu dimotor dengan jarak 100 (seratus) meter ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II untuk disembunyikan selanjutnya Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Isal ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa I menghubungi sdr.ISAL karena sdr.ISAL sebelumnya pernah menanyakan stock motor kepada Terdakwa I kemudian sdr.ISAL setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana sdr.ISAL mengirimkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran awal kemudian dan Terdakwa I bersama sdr.ISAL sepakat untuk bertemu di Kel.sabilambo Kec. Kolaka, Kab. Kolaka ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wita sdr.ISAL menghubungi Terdakwa I terkait sisa uang pembayaran atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I meminta sdr.ISAL untuk mengirimkan uang sebesar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik Terdakwa I dan sisanya akan diberikan setelah Terdakwa I pulang dari Kolaka;

- Bahwa uang pembayaran atas sepeda motor tersebut, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa I ambil untuk dirinya;
- Bahwa Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwall gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

A.d 1 . Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang yang bernama Nanang Hadi Busono Alias Nanang Bin Gumun dan Julian Agry Hidayat Guslam Alias Agri Bin Aguslam sebagai Para Terdakwa dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan keinginan si pembawa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di jalan. Poros ladongi Lingk. IV kel. Ladongi, kec. Ladongi, kab. Kolaka timur Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa bertemu ketemu Terdakwa II yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka



berada di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari Rokok didepan Rumah Sakit Atula menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan saat diperjalanan, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Honda CRF yang sedang terparkir disebuah pekarangan rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I memasuki pekarangan rumah sementara Terdakwa II menunggu dimotor dengan jarak 100 (seratus) meter, selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II untuk disembunyikan selanjutnya Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Isal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Hamzah dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hamzah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Hamzah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana dengan berpindahnya keberadaan sepeda motor Honda CRF yang sedang terparkir disebuah pekarangan rumah Hamzah ke rumah Terdakwa II untuk disembunyikan dan berpindahnya barang-barang tersebut karena dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hamzah ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di jalan. Poros ladongi Lingk. IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel. Ladongi, kec. Ladongi, kab. Kolaka timur Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Para Terdakwa adalah milik saksi Hamzah dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hamzah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Hamzah, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I kerumah Terdakwa II untuk disembunyikan dan nantinya dijual kepada ISAL dan selanjutnya dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa digunakan untuk membeli keperluan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dimana diambilnya sepeda motor milik saksi Hamzah oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari Hamzah dengan maksud untuk dijual seolah-olah milik Para Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam adalah waktu sejak terbenamnya matahari sampai dengan sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di jalan. Poros ladongi Lingk. IV kel. Ladongi, kec. Ladongi, kab. Kolaka timur Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa Para Terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi Hamzah ketika rumah saksi Hamzah dalam keadaan sepi karena jam 03.00 Wita orang-orang masih tidur dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hamzah tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi Hamzah ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan melihat waktu/saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hamzah yaitu pukul 03.00 Wita atau waktunya sholat subuh yang ditandai dengan masih terbenamnya matahari atau belum terbitnya matahari dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Hamzah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Hamzah pada malam hari tanpa ijin dari yang berhak yaitu saksi Hamzah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak_” dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan atau identik dengan pengertian bersama-sama dimana pelakunya terdiri dari 2(dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di jalan. Poros ladongi Lingk. IV kel. Ladongi, kec. Ladongi, kab. Kolaka timur Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih

Menimbang, bahwadipersidangan diperoleh pula fakta bahwa awalnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa bertemu ketemu Terdakwa II yang berada di Desa Putemata Kecamatan ladongi Kabupaten Kolaka Timur kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari Rokok didepan Rumah Sakit Atula menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan saat diperjalanan, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Honda CRF yang sedang terparkir disebuah pekarangan rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I memasuki pekarangan rumah sementara Terdakwa II menunggu dimotor dengan jarak 100 (seratus) meter

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II untuk



disembunyikan selanjutnya Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Isal dengan harga Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta uang pembayaran atas sepeda motor tersebut, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa I ambil untuk dirinya

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dimana dengan adanya pembagian tugas dan pembagian hasil penjualan sepeda motor yang diambil antara Para Terdakwa, maka terlihat adanya kerjasama antara Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan emmakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dan yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wita di Lingk. IV Ladongi Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No.Polisi DT 3800 DT, No. Rangka MH1KD1115MK184463, No. Mesin KD11E-11843 milik saksi HAMZAH dimana awalnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II yang berada di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II dan saat berada disekitar Jalan Poros Ladongi Lingkungan IV Ladongi Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No. Polisi DT 3800 DT, No. Rangka MH1KD1115MK184463 No. Mesin KD11E-11843 milik saksi HAMZAH Alias ANCA Bin H.USMAN yang sedang terparkir dipekarangan



rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa kemudian Terdakwa I memasuki pekarangan rumah sementara Terdakwa II menunggu dimotor dengan jarak 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa I mengambil obeng yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa I dimana obeng tersebut selalu berada dalam penguasaan Terdakwa I kemudian Terdakwa I memasukkan obeng tersebut pada bagian kunci kontak sepeda motor hingga mesinnya hidup lalu Terdakwa I mengendarai sepeda motor dan meninggalkan rumah tersebut lalu Terdakwa II juga meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya lalu menuju rumah Terdakwa II untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang rumah Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dimana ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yakni knalpotnya sudah diganti, kap penutup mesin bagian bawah dan spakbor belakang sudah tidak ada kemudian lubang kunci kontak dan kunci penutup tangki telah dirusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan emmakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini telah ditangkap adan ditahan dan tidak alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Para Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No. Polisi DT 3800 DT, No. Rangka : MH1KD1115MK184463, No. Mesin KD11E-11843.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Hamzah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hamzah ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa I terlibat dalam beberapa kejahatan yang sama dan saat ini masaih dalam proses persidangan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan baginya untuk memperbaiki diri ;
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah pantas dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 Ayat (2) KUHP dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Nanang Hadi Busono Alias Nanang Bin Gumun dan Terdakwa II Julian Agry Hidayat Guslam Alias Agri Bin Aguslam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan dan untuk Terdakwa II selama 1(satu) Tahun dan 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF tipe T4G02T31L0 M/T warna merah putih dengan No. Polisi DT 3800 DT, No. Rangka : MH1KD1115MK184463, No. Mesin KD11E-11843.
Dikembalikan kepada saksi Hamzah ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami : AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H dan M U S A F I R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAPIUDDIN, S.H,M.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan
Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.M.H AGUS ARDIANTO, S.H.M.H

MUSAFIR, S.H.

Panitera

RAPIUDDIN, S.H.M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kka